PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351
Telepon (0351) 895150, Laman dikpora.magetan.go.id
Pos-el dikpora@magetan.go.id

SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PAUD
SK Nomor : 421.9/176/Kept/403.101/2026

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan	:	**Taman Kanak - Kanak (TK) Pertiwi Baron**
Alamat Satuan	:	Jl. Gubernur Suryo no 08 Ds. Baron,kec.Magetan,Kab Magetan
Nama Kepala	:	UMI FATONAH, S.Pd
Status	:	Ijin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas **berlaku terhitung mulai tanggal : 06 Februari 2026 sampai dengan 06 Februari 2029**



Magetan, 06 Pebruari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660608 198702 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351
Telepon (0351) 895150, Laman dikpora.magetan.go.id
Pos-el dikpora@magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 421.9/176/Kept/403.101/2026

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

Membaca : Surat Kepala Sekolah **"Satuan PAUD Taman Kanak - Kanak (TK) Pertiwi Baron, "** Jl. Gubernur Suryo no 08 Ds. Baron,kec.Magetan,Kab Magetan, Nomor: 06/TK.DWP/I/2026, tanggal : 30 Januari 2026, perihal: Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Taman Kanak - Kanak

Menimbang : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikian Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Satuan : **Taman Kanak - Kanak (TK) Pertiwi Baron**
2. Alamat Satuan : **Jl. Gubernur Suryo no 08 Ds. Baron,kec.Magetan,Kab Magetan**
3. Nama Kepala : **UMI FATONAH, S.Pd**
4. Alamat Kepala : **Dsn. Grobogan RT 03 RW 03 Baron, Magetan**
5. Jenis Layanan : **Taman Kanak - Kanak**

KEDUA : Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 06 Februari 2026 sampai dengan 06 Februari 2029 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin

KETIGA : Pemegang ijin wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada Tanggal : 06 Pebruari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGETAN

Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan :

1. Pengawas Kec. Magetan
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner